



kelurahan pejalalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejalalan

Standar Pelayanan Penerbitan KK WNI

No. SK : 28 TAHUN 2020

Persyaratan

1. Keluarga Baru = Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/kutipan akta perceraian, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan/perceraian
2. Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga) = Fotokopi akta kematian dan Fotokopi KK lama
3. Pisah KK dalam 1 (satu) Alamat = Fotokopi KK lama dan berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
4. Hilang/Rusak = Surat keterangan hilang dari kepolisian/KK asli yang rusak dan Fotokopi KTP-el Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani secara TTE a.n Kepala Suku Dinas
4. Petugas loket menyerahkan Kartu Keluarga baru dan format PDF kepada pemohon
5. Pemohon menerima Kartu Keluarga baru dan format PDF

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejagalan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6694091
2. Nomor Fax : 021-6627909
3. Nomor Telepon/call center PTSP: 085718564765
4. Email : kel.pejagalan@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan